PEMERINTAH DESA BAE
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR :136.1/20/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LANSIA
DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
MASA BHAKTI TAHUN 2021-2025

KEPALA DESA BAE

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Posyandu Balita dalam koordinasi antar pelaksana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia perlu dukungan yang solid, efektif dan efisien;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dibentuk kelompok pelaksana Pos Pelayanan Terpadu Lansia Tingkat Desa Bae dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bae Kecamatan Bae masa bhakti Tahun 2021-2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20) ;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 441.3/116/SJ tanggal 13 Juni 2001, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Pelaksana Posyandu Lansia Tingkat Desa yang anggotanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Pelaksana Posyandu Lansia Desa Bae adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia;
2. Mencatat dan melaporkan kegiatan Posyandu Lansia;
3. Menyampaikan laporan kepada Ketua Kelompok Posyandu Lansia;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pelaksana Posyandu dikoordinir oleh Ketua Pokja I TP PKK Desa Bae dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Bae.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bae
Pada tanggal : 10 November 2021

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Nomor : 136.1/20/2021
Tanggal : 10 November 2021

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PELAKSANA
POSYANDU LANSIA MELATI PUTIH
DESA BAE
TAHUN 2021-2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	RUBIYANTI	KETUA
2.	ENDANG PUJI ASTUTI	SEKRETARIS
3.	CANDRA SITI PRIHATI	BENDAHARA
4.	MASNING DYAH	ANGGOTA
5.	ISTIATI	ANGGOTA

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE